

Article

Islamofobia, Radikalisme dan Moderasi Beragama : Refleksi terhadap Pemahaman Keagamaan

Marli Candra

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia; email : mcand23@uinsa.ac.id

PERADABAN JOURNAL OF
RELIGION AND SOCIETY
Vol. 3, Issue 2, Januari 2024

ISSN 2962-7958

Page : 157-170

DOI:

<https://doi.org/10.59001/pjrs.v3i2.153>

Copyright

© The Author(s) 2024



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The paper aims to analyze the religious expression that gives rise to Islamophobia, radicalism and the proper ways to form a moderate society. Also, the definition of islamophobia plays a significant role in how to determine the right direction in accounting for all forms of negative consequences. In the author's reading, Islamophobia can occur in Muslim minority and majority Muslim countries. The expression that arises from Islamophobia is articulated in the form of radical actions, even though such a radical attitude has gradation in its violence. The existence of historical clashes between different worldviews, colonialism and backwardness in the economic, political and social fields and exacerbated by the ignorance of Islam itself causes radicalism to increase. So, there needs to be a design to minimize Islamophobia and radicalism with religious education based on critical thinking. It comes from learning the prerequisite sciences in studying Islam and is aimed at those who are new and passionate about studying Islam.

Keyword

Islamophobia, Radicalism, religious moderation

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ekspresi keagamaan yang memunculkan Islamofobia, radikalisme, serta cara-cara tepat membentuk masyarakat moderat. Selain itu, definisi Islamofobia memainkan peran penting dalam menentukan arah yang benar dalam memperhitungkan segala bentuk konsekuensi negatif. Dalam pandangan penulis, Islamofobia dapat terjadi di negara-negara minoritas Muslim maupun mayoritas Muslim. Ekspresi yang muncul dari Islamofobia diartikulasikan dalam bentuk

tindakan radikal, meskipun sikap radikal tersebut memiliki gradasi dalam kekerasannya. Adanya benturan sejarah antara berbagai pandangan dunia, kolonialisme, dan keterbelakangan di bidang ekonomi, politik, dan sosial yang diperparah oleh ketidaktahuan tentang Islam sendiri menyebabkan radikalisme meningkat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rancangan untuk meminimalisir Islamofobia dan radikalisme melalui pendidikan agama berbasis berpikir kritis. Hal ini berasal dari pembelajaran ilmu-ilmu prasyarat dalam mempelajari Islam dan ditujukan kepada mereka yang baru dan bersemangat mempelajari Islam.

Pendahuluan

Pada tahun 1997, terbit sebuah laporan bertemakan “Islamophobia: a Challenge for Us All” yang mengenalkan istilah “islamofobia” kepada masyarakat umum. Laporan ini berisi fenomena islamofobia yang terjadi di Inggris. Riset yang dilakukan oleh The Runnymede Trust ini bertujuan untuk menkonter pemahaman yang salah terhadap Islam sekaligus menanggulangi dampak negatif munculnya islamofobia. Dari hasil laporan tersebut dapat diperoleh gambaran umum mengenai dampak-dampak negatif yang timbul akibat islamofobia.

Islamofobia dinilai sangat mencemaskan dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini. Islamofobia bisa berupa pemutusan hubungan kerja, pencabutan hak politik dan tidak dilibatkannya seseorang dalam lembaga pemerintahan ataupun dalam suatu tanggung jawab. Islamofobia juga bisa berwujud kekerasan, baik kekerasan verbal, kekerasan jiwa maupun penghancuran properti. Bisa juga terdapat pada diskriminasi dan prasangka yang terjadi di media cetak/online ataupun dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah pendidikan, kesehatan, politik maupun ranah sosial.

Tidak bisa dipungkiri, islamofobia telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, terutama negara berpenduduk mayoritas non-muslim. Hal ini diperparah dengan peristiwa 9/11 dan maraknya tindakan terorisme yang melanda Eropa beberapa tahun belakangan ini. Tidak dinafikan juga, penyakit ini telah menulari muslim melalui sudut pandang dan cara berpikir yang salah tentang Islam. Islamofobia tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan hal-hal lainnya. Bentuk khusus dari sifat peng-aku-an atas suatu agama, warna kulit, ras ataupun peng-aku-an lainnya. Begitu juga, sebagai dampak yang ditimbulkan dari ketakutan terhadap orang asing yang berbeda dalam kebudayaan, ritual-ibadah, dan hal lainnya yang menimbulkan rasa ketakutan tersebut (Allen, 2010, p. 135).

Kemajuan teknologi pastinya telah memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Internet sebagai salah satu bentuk kemajuan spektakuler memberikan kemudahan untuk mengakses pelbagai informasi dan fakta di seluruh dunia. Di samping sisi positif, internet juga memberikan dampak

yang signifikan terhadap sudut pandang manusia akan suatu hal. Tom Nichols mencatat adanya fenomena kematian kepakaran dalam bukunya *The Death of Expertise*. Karena, semua informasi dan fakta bisa diperoleh semua orang tanpa membedakan basis keilmuan yang dimiliki, termasuk informasi mengenai agama Islam. Berlebihnya informasi akan menyebabkan halusinasi kepakaran dalam diri orang awam. Semua orang akhirnya menjadi pakar berdasarkan banyaknya informasi yang dibaca dan diakses. Hal ini tentu cukup berdampak negatif bagi pemahaman terhadap Islam sebagai agama dan muslim itu sendiri.

Tulisan ini berusaha untuk mengkaji definisi islamofobia serta perbedaan antara Islam sebagai agama dan muslim sebagai penganut agama. Di samping itu, tulisan ini juga berupaya menelaah bentuk islamofobia di masyarakat mayoritas muslim dan cara mengekspresikan agama secara moderat.

Pembahasan

1) Definisi "Islamofobia"

Pembahasan tentang islamofobia memuat beragam definisi dengan makna yang konklusif. Tetapi, ketika diteliti lebih mendalam, akan didapati bahwa islamofobia mengandung makna yang subjektif, terlepas dari sudut pandang dari mana definisi tersebut diberikan, baik dari sisi ideologi, kesatuan tingkah laku ataupun pertentangan terhadap keadaan suatu objek (Bleich, 2012, p. 180-189). Terlepas dari perbedaan definisi yang diberikan, akan ditemukan titik persamaan dari semua definisi tersebut. Fakta seputar islamofobia akan sangat mudah ditemukan, baik melalui media online atau dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, motivasi dari fakta tersebut sangat sukar dijelaskan, terutama keterkaitannya dengan hal-hal lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, sejarah, ekonomi, ras, agama, politik dan lain sebagainya.

Menurut kamus *Merriam-Webster Phobia*, islamofobia bermakna "*an exaggerated, usually unexplicable and illogical fear of a particular object, class of objects or situation.*" (sikap berlebihan yang biasanya tidak bisa dijelaskan dan ketakutan pada suatu objek, beberapa hal atau situasi tertentu). Dalam buku yang berjudul *Islamophobia* terdapat beberapa definisi islamofobia yang berkembang di beberapa negara (Allen, 2010, p. 123-138);

1. An articulation of the ideology of racism, a distinctive component of a greater whole.
2. The adherence to ideas and actions directed against the interest, legal right and religious practices of muslim.
3. A set of attitudes suggesting the hatred and rejection of muslim and Islam.
4. Any ideology or pattern of thought and\or behaviour in which muslim be excluded from positions, rights, possibilities in part of

society because of their believed of actual islamic background, Muslim are positioned and treated as representatives of islam in general or islamic groups instead of their capacity as individual.

Terdapat beberapa definisi lainnya (Sunar, 2017, p. 35-52) yang memiliki makna sama secara umum. Dari definisi di atas terdapat benang merah yang bisa ditarik. Pertama, bagaimana stereotype yang berkembang di masyarakat, baik di masyarakat yang mayoritas muslim ataupun non-muslim. Kedua, bagaimana interpretasi masyarakat terhadap stereotype atau tanda “keislaman” dipahami. Ketiga, reaksi masyarakat terhadap dua hal sebelumnya.

Ketika tanda “keislaman” dipahami dengan keliru, konsekuensi yang ditimbulkan akan bersifat negatif. Tanda “keislaman” ini dipahami sebagaimana adanya oleh masyarakat pada fakta kehidupan yang terjadi di sekeliling mereka, dan bukan dipahami sebagaimana mestinya. Maka, ketika membahas definisi islamofobia, ada baiknya stereotype yang berkembang di masyarakat, interpretasi dan semiologinya dipahami terlebih dahulu. Sebagai contoh dari gambaran nyata islamofobia adalah perdebatan yang terjadi di Eropa saat ini seputar jilbab atau khimar. Kata جلباب bermakna pakaian tambahan yang digunakan untuk menutupi sebagian besar anggota tubuh wanita. Adapun خمار adalah sesuatu yang digunakan sebagai penutup kepala, leher dan badan wanita. Di Indonesia, keduanya diartikan sama secara sosial. Hal ini menimbulkan perdebatan yang tidak akan selesai apabila definisi dua kata tersebut tidak dipahami berdasarkan bahasa asalnya. Khimar atau jilbab menurut pemahaman muslim berfungsi untuk menutup aurat wanita muslimah, sebagai tanda pengenalan serta pelindung dan salah satu bukti keimanan kepada Allah (Zuhaili, 2009, p. 430-434). Tujuan ini mungkin disalahtafsirkan menjadi suatu bentuk tindakan represif terhadap wanita, ketidakadilan yang dilakukan atas nama Tuhan dan bertentangan dengan paham demokratis yang dipahami oleh bangsa Eropa saat ini (Green, 2015, p. 19-23). Tafsiran ini bisa terlihat jelas dari beberapa kasus di Eropa, baik keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional HAM Eropa (Nataliya, 2015, p. 509-516) maupun perdebatan seputar pelarangan hijab di lembaga pendidikan atau institusi kerja (Clark, 2007, p. 35-48).

Memberikan definisi sekaligus menetapkan standar yang tepat bagi islamofobia bukanlah suatu hal yang mustahil, walaupun hal ini sulit dilakukan sebagaimana terma sosial lainnya. Salah satu definisi dari bermacam definisi yang diberikan oleh para akademisi (Iqbal, 2010, p. 81-101) adalah apa yang dikatakan oleh Eric Bleich. Ia memberikan definisi dan standar islamofobia melalui tulisannya *“indiscriminate negative attitudes or emotions directed at Islam or muslim”* (emosi dan tingkah laku negatif yang ditujukan tanpa pandang bulu kepada Islam atau muslim) (Bleich, 2012, p. 82-83). Terdapat bentuk tindakan dan emosi negatif yang ditampilkan secara lahir tanpa sebab yang pasti terkait Islam ataupun muslim, baik berupa cara berpakaian,

etnis, keadaan sosio-ekonomi maupun ajaran Islam. Semakin tinggi tingkah laku atau emosi negatif yang ditonjolkan, semakin tinggi pula islamofobia yang dilahirkan. Begitu pula sebaliknya, semakin jarang perilaku negatif ditampilkan, maka tingkat islamophobia juga semakin rendah. Maka, ketika efek islamofobia semakin tinggi, sebagaimana riset yang dilakukan pada tahun 2014-2016 di USA, harus ada solusi yang diambil guna menanggulangi perkembangan islamofobia (Sunar, 2017, p. 46).

Lebih lanjut Zafar Iqbal memetakan definisi dan karakteristik islamofobia dan hal yang melahirkannya. Islamofobia secara maknawi erat kaitannya dengan kebencian dan perasaan terancam, di mana ancaman ini hanyalah suatu asumsi terhadap budaya, keadaan politik dan keamanan (Trench, 2016, p. 183-191). Lebih lanjut, rasa kebencian akan menimbulkan sikap buruk sangka terhadap ras maupun budaya individu tertentu. Asal mula timbulnya islamofobia bisa timbul dari identitas beberapa kelompok, perbedaan antara 'Aku dan Kamu'. Bisa juga dari pengalaman pribadi baik secara langsung ataupun melalui berita tentang hal tertentu dan faktor terakhir yang juga menentukan 'semaraknya' perkembangan islamofobia adalah media massa (Kallis, 2015, p. 27-37).

2) Islamophobia is Against Muslim and/or Islam

Dari pembahasan definisi islamofobia di atas, dapat diambil garis besar bahwa islamofobia erat kaitannya dengan kebencian yang ditujukan kepada Islam dan muslim. Yang menjadi pertanyaan yaitu apakah setiap tindakan seorang muslim menggambarkan keislaman? Atau sebaliknya, tidak semua tingkah laku seorang muslim menggambarkan keislaman.

Dalam Al-Qur'an, Allah telah membedakan dua definisi di atas. Orang yang menjadikan Islam sebagai agama disebut muslim, tetapi seorang muslim belum tentu mengamalkan segala perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis dengan keimanan. Konteks Islam pada surah al-Hujurat ayat 14 berupa keimanan dan bukan hanya sebagai seorang muslim. Ada tingkatan selanjutnya ketika telah menjadi seorang muslim yaitu mu'min. Mu'min merupakan muslim yang disertai dengan keimanan. Maka, kebencian yang ditujukan kepada muslim karena menjalankan amalan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis disebut islamofobia. Karena akar dari kebencian berasal dari Islam. Begitu pula ketika seorang mendapat perlakuan diskriminatif dan kebencian karena dirinya muslim *an sich* tidak bisa dikatakan islamofobia. Hal ini dikarenakan bisa jadi perilakunya tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kebencian dan ketakutan yang menghasilkan tindakan diskriminatif terhadap muslim bukan hanya berasal dari agama, melainkan juga dari etnis, warna kulit dan hal lainnya yang memperkuat perbedaan sosial. Jadi, bisa dikatakan di sini adanya perbedaan antar islamofobia dan bentuk rasis lainnya (anti-muslim) (Massaoumi, 2017, p. 4).

Walaupun terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya, tidak bisa dinafikan bahwa perspektif seseorang terhadap agama terbentuk dari pemeluk agama tersebut. Apabila marak digemborkan bahwa pelaku terosisme adalah seorang muslim, maka prototipe negatif pemikiran masyarakat akan mengarah kepada Islam. Walaupun, dalam faktanya banyak hal yang mempengaruhi seseorang berperilaku destruktif.

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia mengeluarkan laporan terkait adanya tindakan diskriminatif terhadap muslim. Laporan tersebut menjabarkan pelbagai bentuk prasangka dan diskriminasi yang diterima akibat islamofobia. Lebih lanjut, mengutip laporan The Runnymede Trust terkait islamofobia, Islam digambarkan sebagai berikut (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, 2016):

1. Islam (muslim) sebagai kelompok besar yang statis dan tidak merespons perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh romantisme masa silam.
2. Islam (muslim) dilihat sebagai identitas berbeda. "Otherness" di sini berupa keterasingan nilai terhadap budaya lain, sehingga tidak terjadi akulturasi antara Islam dan budaya.
3. Islam (muslim) dipandang sebelah mata, mempunyai mentalitas inferior terhadap Barat. Muslim dianggap sebagai manusia yang tidak rasional, primitif, kasar serta merendahkan derajat wanita.
4. Islam (muslim) dianggap sebagai manusia yang penuh dengan kekerasan, agresif, mengancam, mendukung tindakan teror serta selalu dalam posisi siap berperang (*clash of civilizations*).
5. Islam dilihat sebagai gerakan perubahan yang ditujukan untuk kepentingan politik dan kekuasaan.
6. Kritik dari "Barat" terhadap Islam (muslim) pasti ditolak.
7. Pertentangan antara "Barat" dan "Islam" merupakan justifikasi atas tindakan kekerasan terhadap muslim sekaligus usaha untuk mengeluarkan muslim dari arus masyarakat *mainstream*.
8. Gerakan anti-muslim dipandang sebagai perilaku normal.

Gambaran dari laporan di atas merupakan asumsi yang dibangun atas sejarah perkembangan muslim di Eropa dan negara lainnya. Hubungan antara keduanya terjalin sejak abad ke 8 dan 9 pada masa Abbasiyyah dengan adanya gerakan pembebasan yang dilakukan oleh pemerintah muslimin. Jalinan hubungan yang baik bisa terlihat dengan adanya pembagian tempat dan waktu untuk beribadah di katedral Cordoba bagi muslim dan orang Kristen. Begitu pula meningkatnya kesadaran akan pentingnya akal dan kedudukan manusia untuk mencari kebenaran ilmu pengetahuan. Tapi, tidak bisa dinafikan pula bahwa hubungan antara keduanya seringkali diwarnai kekerasan. Sebagaimana tergambar dari perkataan-perkataan dan asumsi yang berkembang pada masyarakat ketika itu. Contohnya saja Voltaire yang

berasumsi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pembohong dan munafik (Green, 2015, p. 63). Asumsi ini terus berkembang hingga saat ini, walaupun ilmu pengetahuan terus berkembang dan kehidupan masyarakat berubah menjadi tiada terbatas, “otherness” masih akan selalu ada sebagai bibit dari sejarah masa lalu (Green, 2015, p. 65).

Begitu pula sebaliknya, “otherness” ini pula dirasakan oleh muslim. Prasangka terhadap Barat tidak bisa dilepaskan dari sejarah, terlebih adanya kolonialisme dan hegemoni asing di negara muslim. Dalam sebuah buku berjudul *Orientalism*, disebutkan adanya hubungan pengaruh kolonialisme dan muslim. Disini, orientalisme bisa memiliki banyak makna. Pertama, kajian akademik terhadap bangsa Timur. Kedua, perbedaan pola pikir antara Timur dan Barat. Ketiga, hegemoni kekuasaan terhadap Timur yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak (Said, 1979, p. 2-3). Orientalisme merupakan jembatan lahirnya islamofobia, sebagaimana karakteristik islamofobia kurang lebih sama dengan apa yang digambarkan oleh para orientalis. Tetapi, kesamaan karakter tidak menjamin kesatuan konsep. Dalam hal ini, orientalisme belum tentu menghasilkan gambaran negatif tentang Islam. Ada pula yang mempunyai pandangan terbuka dan fair tentang agama tersebut (Green, 2015, p. 98-99).

Lebih jauh, Adian Husaini dalam tulisannya *Bernard Lewis dan Apologia Barat* secara gamblang menggambarkan hubungan pasang surut antara Islam dan Barat. Hubungan ini sudah terjalin sejak abad ke-7 ketika Rasulullah memulai risalah kerasulannya. Hubungan yang terjalin selama lebih dari 1400 tahun ini dipenuhi dengan bumbu-bumbu, kadang hidup berdampingan, sebagai musuh dan ada kalanya memiliki musuh bersama (Husaini, 2017, p. 25-44). Mau tidak mau, konfrontasi antar Islam dan Barat yang bisa diwakili oleh AS merupakan hasil dari kebijakan politik yang diambil dan akibat sejarah interaksi yang sudah terjadi. Konfrontasi ini yang kemudian melahirkan kebencian non-muslim terhadap Islam dan muslim. Begitu pula sebaliknya dengan apa yang terjadi pada muslim ketika berhadapan dengan Barat. Muncul sikap *apriori* terhadap apa saja yang berasal dari Barat. Muslim seringkali digambarkan dengan gambaran yang salah, bahkan mereka seringkali mendapatkan diskriminasi dari non-muslim. Hal ini bukan hanya diakibatkan dari adanya komunitas muslim, tapi lebih kepada nilai agama Islam yang dianut oleh komunitas tersebut.

Pada beberapa dekade terakhir, islamofobia erat kaitannya dengan isu terorisme yang dipadukan dengan kata Islam. Terutama setelah 9/11, arah mata dunia tertuju pada Islam dan terorisme serta meluasnya dampak kekerasan yang ditujukan kepada muslim. Pada tahun 2004, sekretaris general UN, Kofi Anan dalam pembukaan konferensi PBB dengan topik “Confronting Islamofobia” mengeluarkan pernyataan: “*When the world is compelled to coin a new term to take account of increasingly widespread bigotry, that is a sad and troubling development. Such is the case with islamophobia*”. Tema

ini juga mendapatkan perhatian yang sangat besar dari kalangan muslim. Organisation of Islamic Cooperation (OIC) telah beberapa kali mengeluarkan laporan terkait adanya islamofobia. Dalam salah satu laporannya disebutkan:

“The growing trend of islamophobia has not subsided in any tangible way. Muslim have been terrorized and discriminated. Islamic sacred symbols have been insulted. People with islamic attires were targetted with hatred. Women wear hijabs were abused on streets an public spaces. Certain government outlawed islamic attires or applied restrictive access for muslim to have prayer facilities. Right-wing politicians and media spread evil images of Islam. Acts of radical and extreme groups in the name of Islam heve provides xenaphobes with excuses to further their agenda. Theirs statements and acts have not been only irresponsible, but also conducive to the radical narrativesof violent groupsand terrorists, jeopordizing the positive image of Islam and boosting islamophobia across the globe,”(Duderija, 2019, p. 186-187).

Dalam sebuah artikel, Imam Abdul Malik Mujahid mempertanyakan bagaimana Nabi Muhammad melihat ISIS (Mujahid, 2018, p. 101-104). Tulisan tersebut memuat beberapa perbedaan nyata antara risalah Nabi Muhammad dan apa yang telah dilakukan oleh ISIS. Salah satu poinnya ialah risalah perdamaian yang digaungkan oleh Islam melalui rasulnya Nabi Muhammad. Hal ini sangat kontradiktif dengan teror yang disebarkan oleh ISIS kepada masyarakat lokal maupun global. Sebagaimana laporan OIC di atas, hal ini juga diperparah dengan campur tangan sejumlah media yang mengarahkan publik kepada *mindset* negatif terhadap Islam dan muslim. Bentuk penggiringan *mindset* tersebut berpola kepada minimnya pemberitaan tentang masyarakat muslim yang menjadi korban tindak kekerasan dan terorisme. Maka, akan muncul pemberitaan yang kurang seimbang, antara muslim sebagai korban dan non-muslim sebagai korban. Lebih jauh lagi, apabila melihat sifat media yang akan meliput hal yang menyimpang dan bukan suatu yang normal. Maka, tidak mengherankan jika terdapat fakta bahwa sangat sedikit pemberitaan seputar muslim yang membayar pajak dan mematuhi hukum. Pemberitaan akan lebih fokus kepada penyelewengan dari suatu tindakan normal (Siddiqui, 2018, p. 106).

3) *Islamophobia from Within*

Beberapa tahun terakhir, seiring dengan maraknya gerakan radikal dan terorisme di negara mayoritas yang berpenduduk muslim, *mindset* negatif yang sudah terbentuk di Barat juga kembali menguat. Bila ditelaah secara mendalam, akan diperoleh keterkaitan antara sikap radikal serta aksi terorisme dan islamofobia.

Islamofobia yang melanda negara-negara muslim minoritas bisa saja berlangsung sampai saat ini. Hal ini terjadi secara *online* maupun *offline*, berbentuk sekadar perkataan yang menghina hingga kekerasan fisik (Zempi,

2016, p. 55-68). Pertemuan antar peradaban yang berbeda dengan sudut pandang yang cenderung diyakini tidak kompatibel antar Islam dan budaya lokal, disertai dengan ke-aku-an yang sudah terbangun, memperparah kesalahpahaman terhadap Islam dan muslim.

Sejarah kolonialisme membentuk kecenderungan ke-aku-an dengan memandang manusia lainnya yang berbeda mempunyai derajat yang rendah (*uncivilized*). Kebudayaan dan peradaban yang modern hanyalah milik Barat, sehingga suatu masyarakat dinilai belum modern kecuali dengan mengadopsi kehidupan Barat. Frantz Fanon dalam *Black Skin and White Mask* mengkritisi akibat yang ditimbulkan oleh kolonialisme terhadap mereka yang bukan berkulit putih, dari bahasa hingga interaksi yang terjalin antar kedua pihak. Terjebak dalam ritme sejarah masa lalu yang kelam. Mengagungkan superioritas warna kulit dan kebudayaan tertentu serta mengabaikan sikap memanusiakan manusia. *The Negro is not Any more than the White man* (Fanon, 1986, p. 180-181).

Kolonialisme secara gamblang ditentang oleh negara Indonesia. Penentangan ini bersifat kekal karena tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga menafikan adanya perubahan. Tetapi, dampak dan produk kolonialisme masih bisa dilihat, contohnya KUHP yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia belum memuat perubahan yang menggambarkan budaya dan jatidiri masyarakat Indonesia. Belum lagi *mindset* dan budaya Barat yang diadopsi oleh para kaum intelek, menciptakan percikan-percikan di masyarakat karena adanya pergulatan dengan kaum konservatif atau kelompok yang tidak sepaham dengan prinsip modernitas Barat (Dabashi, 2011, p. 38-64). Salah satu ciri peradaban Barat ialah sekulerisme, di mana agama dan kepercayaan terhadap Tuhan berada dalam ranah privat. Sehingga terbebas dari interkoneksi spritualitas dengan kemajuan saintifik sekaligus terhindar dari multi tafsir keagamaan yang seringkali mengakibatkan pertengkar dan perselisihan. Di samping itu, sekulerisme merupakan syarat menuju ke arah demokrasi, terbebas dari genggamannya mereka yang berada dibawah jubah agama. Lebih jauh lagi, sekulerisme merupakan ciri dari modernitas (Sayyid, 2014, p. 33-34).

Dari titik inilah sengketa bermula. Walaupun penjajahan di Indonesia telah berakhir, tetapi dampaknya masih sangat jelas dirasakan dalam ranah politik hingga ranah intelektual. Framing Barat merupakan syarat modernisasi masih sangat terasa dengan adanya usaha pemasungan agama hanya dalam ranah privat. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun pengaruh sekulerisme terbukti cukup mempengaruhi segala bidang kehidupan masyarakat muslim. Adanya jargon 'lebih Pancasila' yang diakui oleh sebagian golongan sekuler dengan membuat garis pemisah antara Islam dan Pancasila sebagai contoh; menggambarkan dampak islamofobia di negara berpenduduk mayoritas muslim. Seolah Islam dan Pancasila berbeda sekaligus saling bertentangan. Adanya pemasungan kebebasan berpolitik

dan keikutsertaan muslim dengan ideologi Islam memperjelas timbulnya kecurigaan terhadap mereka yang berbeda (Bayrakh, 2019, p. 5-20). Pembahasan hubungan Islam dan Pancasila yang sebenarnya sudah final sejak kemerdekaan Indonesia, menjadi jalan tengah bagi pelbagai kelompok dan golongan yang berjuang mencapai kemerdekaan sampai sekarang ini. Perbedaan yang selalu diungkit oleh beberapa oknum melahirkan perselisihan dan perang urat-saraf tanpa makna, hanya *self-claim* antar kelompok yang lebih islamis dan lebih pancasilais. Hal ini menandakan adanya *double-consciousness*. Kebingungan akan jati diri sebagai muslim di satu sisi dan warga negara dengan Pancasila sebagai dasar negara di sisi lainnya.

Para intelektual sekuler seringkali menghadapi Pancasila dengan Islam, seolah keduanya saling bertentangan. Begitu pula kaum agamis radikal yang menolak Pancasila, seolah tidak ada nilai Islam di dalamnya. Pertentangan yang diperlihatkan menyangkut hubungan Pancasila-Islam, kalau dikaji kembali hanyalah kamufase. Pertentangan yang terjadi menyangkut *dominating-made product* dan *dominated-made product*. *The powerfull* diwakili oleh para sekularis, sedangkan *the powerless* digambarkan oleh agamis radikal. Dengan demikian, muncul subordinasi otoritas keagamaan selama bertahun-tahun. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah, ideologi negara, hubungan kaum elit penguasa dan masyarakat hingga orientasi media. Respons yang lahir seringkali berupa tindakan radikal yang dibumbui dengan kekerasan.

Ekspresi kekerasan yang dilakukan oleh agamis radikal ini merupakan akibat dari tekanan dan penindasan politik, di mana sebelum era reformasi, kebebasan mengekspresikan ideologi yang berbeda akan diancam dengan hukuman penjara (Fealy, 2004, p. 104-121). Di samping itu, menurut Akh. Muzakki, adanya permasalahan sosio-ekonomi, globalisasi dan paham transnasional memperkuat ekspresi kekerasan tersebut (Muzakki, 2014, p. 1-22). Radikalisme merupakan bentuk ekspresi dari perlawanan sosial yang berdasarkan pemahaman keagamaan. Apabila ditelaah, maka pemahaman keagamaan yang dimaksud berpijak pada pemahaman leterlek *an sich* tanpa memahami konteks dan makna yang tersembunyi.

Melalui tulisannya, Greg Fealy memberikan beberapa karakteristik agamis radikal yang mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim Indonesia. Hal pertama terkait keyakinan implementasi hukum Islam secara leterlek sebagaimana terkandung di dalam Al-Qur'an dan hadis. Poin kedua terkait sikap reaktif, baik melalui bahasa yang digunakan, pemikiran, maupun penggunaan kekerasan terhadap pihak yang menentang (Fealy, 2004, p. 104). Akh. Muzakki juga memberikan tiga tendensi ciri agamis radikal berupa: radikalisme lahir dari bentuk respons atas suatu kondisi yang bertentangan dengan keyakinan yang diimani. Respons tersebut kemudian diaktualisasikan dengan usaha mengubah sistem yang sudah berjalan di masyarakat dengan sistem yang diyakini lebih baik. Radikalisme juga harus berdasarkan suatu

ideologi yang merespons kondisi tertentu sehingga menghasilkan reaksi emosi dan kekerasan (Muzakki, 2014, p. 4).

Kalau ditelaah lebih mendalam, permasalahan islamofobia dalam bentuk ekspresi kekerasan baik di negara minoritas muslim maupun mayoritas muslim merupakan akibat dari ketidakpahaman tentang agama Islam sekaligus karakteristik nilai fleksibilitas di dalamnya. Terdapat prinsip pokok yang tidak berubah sejak turunnya Al-Qur'an, diutusnya Nabi Muhammad sebagai rasul hingga sekarang dan masa yang akan datang. Namun demikian, terdapat nilai fleksibilitas yang juga terkandung dalam agama Islam yang disesuaikan dengan perubahan tempat dan waktu.

Ekspresi keagamaan dengan menggunakan kekerasan merupakan ciri kebodohan dalam beragama. Hal ini kurang lebih sama dengan kaum sekuler yang menolak keberadaan agama Islam di ruang publik. Di samping merupakan hal yang berlebihan dalam menyikapi agama Islam, keduanya juga tidak mungkin menjadikan seseorang mampu beragama dengan moderat. Karena syarat dalam moderasi beragama adalah pengetahuan yang mumpuni dalam beragama.

4) *Ekspresi Moderasi dalam Beragama*

Dalam beberapa tahun terakhir, tema moderasi beragama seringkali dibahas, baik oleh pemerintah maupun kalangan akademisi. Hal ini kiranya merupakan dampak dari meningkatnya ekspresi kekerasan dalam beragama yang semakin meningkat. Sebuah tulisan yang diterbitkan oleh Wahid Foundation mencatat bahwa 7,7 % masyarakat muslim Indonesia berpotensi melakukan tindakan radikal. Di samping itu, pada tahun 2016, Wahid Foundation bekerja sama dengan Kementerian Agama RI mengadakan survei terkait potensi intoleransi dan radikalisme yang melibatkan 1.626 responden aktivis rohis SMK/SMA Negeri. Hasil survei menyebutkan 60% responden bersedia jihad ke wilayah konflik jika ada kesempatan, 68% bersedia melakukan jihad di masa yang akan datang, serta 6% mendukung keberadaan ISIS (Huda, 2017, p. 14). Berdasarkan survei ini, tema moderasi beragama sangatlah penting untuk digaungkan di kalangan anak-anak muda, terutama mereka yang rentan dengan ajaran intoleransi dan radikalisme.

Pada tahun 2019, Kementerian Agama mengedarkan buku berjudul *Moderasi Beragama*. Hal ini merupakan suatu cara untuk menguatkan dan memasukkan kebijakan moderasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024). Tujuan diedarkannya buku tersebut adalah untuk menyebarkan paham moderasi yang bermakna tidak berlebihan dan tidak pula kurang, berada dalam kondisi "sedang".

Moderasi beragama bersesuaian dengan kaidah *عدم الافراط والتفريط*, di mana segala sesuatu tidak boleh berlebihan sekaligus tidak boleh kurang dari batas yang ditentukan. Lebih mendasar lagi, moderasi dalam beragama dinilai sangat penting karena tujuan agama ialah membawa misi perdamaian

dan keselamatan. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa agama Islam menekankan tujuan perdamaian bagi umat manusia. Sehingga, segala bentuk kekerasan dengan alasan apa pun (selain membela diri dan ketentuan lainnya yang menjadi pengecualian) sangat bertentangan dengan tujuan dasar agama Islam.

Argumentasi lainnya perihal keharusan menyebarkan sekaligus memahami moderasi kepada umat beragama ialah untuk menghindari fanatisme beragama. Dalam Islam, yang mengenal beberapa mazhab fiqh, klaim kebenaran terhadap satu mazhab akan melahirkan konflik terhadap pendapat mazhab yang berbeda, apalagi terhadap pemeluk agama lainnya. Maka, moderasi beragama dalam arti ekspresi toleransi terhadap orang yang berbeda merupakan keniscayaan. Di samping itu, Indonesia yang terdiri dari pelbagai suku, bahasa serta budaya harus dihindarkan dari segala bentuk konflik, terutama dalam bentuk agama. Maka, memahami perkara-perkara pokok (*qhat'i/tsawabit*) dalam agama merupakan suatu keharusan. Begitu pula dengan mempelajari perkara-perkara yang selalu berubah (*mutaghayyirat*) dalam agama (Kementerian Agama RI, 2019, p. 8-11).

Meskipun moderasi beragama bukanlah hal yang mustahil, tetapi jalan yang ditempuh untuk mewujudkannya sangatlah terjal. Masdar Hilmy mengatakan bahwa tantangan terberat terkait moderasi beragama ialah menyangkut ketercapaian kebijakan kepada target yang tepat, diantaranya mereka yang merupakan santri baru atau kelompok yang baru "*hijrah*" (Hilmy, 2019, Kompas). Jadi, bukan kepada para mereka yang memang sudah terbiasa dengan keberbedaan dan keberagaman seperti di mayoritas pondok pesantren.

Maka dari itu, salah satu cara untuk menanamkan sifat moderat dalam beragama adalah pendidikan agama. Pendidikan agama yang dimaksud mengedepankan sikap kritis, bukan indoktrinasi. Robi Sugara dalam tulisannya menyoroti maraknya aksi kekerasan dalam masyarakat muslim. Mengutip pendapat Gus Dur, ia menilai bahwa kekerasan beragama erat terkait dengan rendahnya pemahaman muslim terhadap agama Islam (Sugara, 2017, p. 8-9). Hal ini berkaitan dengan SDM muslim yang rendah, sebagai salah satu akibat dari kolonialisme di dunia muslim dan didukung oleh sinisme kekuasaan yang menggerogoti sebagian masyarakat muslim. Maka, akan sangat mudah ISIS dan gerakan-gerakan kekerasan lainnya memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat muslim.

Adapun Ratna Ghosh dkk dalam tulisannya mengatakan bahwa anak muda berusia 15-25 tahun cukup berpeluang untuk terpengaruh dengan paham kekerasan. Hal ini terkait dengan pencarian jati-diri, tujuan eksistensi hingga menyangkut pemahaman agama (Ghosh, 2016, p. 4). Maka, peran pendidikan yang merupakan *soft-power* untuk menanggulangi kekerasan beragama harus diutamakan. Pendidikan diupayakan senantiasa

mengedepankan cara berpikir kritis serta keteladan sikap cukup berpengaruh terhadap penanganan kekerasan beragama.

Kesimpulan

Islamofobia akan selalu melahirkan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun pelbagai bentuk diskriminasi lainnya. Islamofobia bisa terjadi di negara minoritas muslim seperti beberapa negara Eropa ataupun negara berpenduduk mayoritas muslim semisal Indonesia. Islamofobia erat kaitannya dengan sejarah masa lalu dan keterbatasan informasi (ilmu/hakikat agama Islam) baik di negara muslim minoritas maupun muslim mayoritas.

Salah satu cara menanggulangi islamofobia ialah dengan pendidikan, tepatnya pendidikan keagamaan. Hal ini diwujudkan dengan mengajarkan perkara-perkara yang pokok (*tsawabit*) dan perkara-perkara yang berubah (*mutaghayyirat*) sesuai tempat dan waktu. Sehingga, dengan memahami perkara-perkara tersebut, masyarakat muslim bisa membedakan mana saja yang mengandung ketetapan mutlak dan mana yang fleksibel. Di samping itu, ilmu alat terkait pembelajaran agama Islam perlu diajarkan kepada masyarakat awam, terutama kawula muda. Hal ini diperlukan dalam rangka menumbuhkan pemahaman yang kritis terhadap tafsir keagamaan di masyarakat muslim. Begitu juga dengan hubungan antar pemeluk agama harus terjalin berdasarkan pemahaman keagamaan terkait perkara pokok dan perkara yang mempunyai sifat fleksibilitas. Dengan demikian, pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama lainnya bisa saling menghargai perbedaan dalam beragama dan tidak saling memaksakan kehendak.

Daftar Pustaka

- Allen, Chris. (2010). *Islamophobia*. UK: Ashgate.
- Armstrong, Karen dll. (2018). *Islamophobia*. Terjemah: Pilar Muhammad Pabottingi. Bandung: Mizan.
- Bayrakh, Enes dkk. (2019). Making Sense of Islamophobia in Muslim Society dalam *Islamophobia in Muslim Majority Societies*, Enes Bayrakh & Farid Hafez (Editors). New York: Routledge.
- Clark, Sevda. (2007). Female Subjects of International Human Rights Law: The Hijab Debate and the Exotic Other Female, *Global Chance. Peace & Security*, Vol 19:1, 35-48.
- Dabashi, Hamid. (2011). *Brown Skin and White Masks*. UK: Pluto Press.
- Duderija, Adis dan Rane, Halim. (2019). *Islam and Muslim in the West: Major Issue and Debates*. Australia: Palgrave Macmillan.
- European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia. (2006). Muslims in the European Union, Discrimination and Islamophobia.
- Fanon, Frantz. (1986). *Black Skin White Masks*. Charles Lam Markmann (translator). UK: Pluto Press.
- Ghosh, Ratna dkk. (2016). Can Education Counter Violent Religious Extremism?. *Canadian Foreign Policy Journal*, 4.

- Green, Todd H. *The Fear of Islam: an Introduction to Islamophobia in the West*. U.S.A: Fortress Press, 2015.
- Fealy, Greg. (2004). Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival?. *Southeast Asian Affairs* pp. 104-121.
- Hilmy, Masdar. (27 Desember 2019). *Mengawal Moderasi Beragama*. Kompas.
- Huda, M. Nurul. (2017). *Intoleransi Kaum Muda di Tengah Kebangkitan Kelas Menengah Muslim di Perkotaan*. Jakarta: Wahid Foundaion.
- Husaini, Adian. (Mei 2017). Bernard Lewis dan Apologia Barat. *TSAQAFAH Jurnal Peradaban Islam*, Vol 13 No. I, 25-44.
- Imhoff, Roland dan Recker, Julia. "Differentiating Islamophobia: Introducing a New Scale to Measure Islamoprejudice and Secular Islam Critique", *Political Psychology*, Vol. 33, No. 6 (December 2012), 811-824.
- Iqbal, Zafar. "Islamophobia or Islamophobias: Towards Developing a Process Model", *Islamic Studies*, Vol. 49, No. 1 (Spring 2010), 81-101.
- Kallis, Aristotle. (Fall 2015). Islamophobia in Europe: The Radical Right and Mainstream. *Insight Turkey* Vol 17, No. 4 Special Issue: Inside Turkey's Elections Consolidation of Power, Stability and Opposition. 27-37.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Massaoumi, Narzanin dkk. (2017). *What is Islamophobia*. 1st ed. London: Pluto Press.
- Muzakki, Akh. (June 2014). The Roots, Stategies, and Popular Perception of Islamic Radicalism in Indonesia. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, Volume 08, No. 1, pp. 1-22.
- Said, Edward. (1979). *Orientalism*. New York: Vintage.
- Sayyid, S. (2014). *Recalling the Caliphate: Decolonialisation and World Order*. UK: Hurst Publisher.
- Sugara, Robi. (2017). *Ekstremisme Berbasis Kekerasan & Kemerdekaan Beragama: Membaca Fakta-Faktor Kunci*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Sunar, Lufti. (Summer 2017). The Long History of Islam as a Collective: Other of the West and the Rise of Islamophobia in the US after Trump. *Insight Turkey*, Vol. 19, No. 3, Trump's America Changes, Challenges Expectations and Uncertainties, 35-52.
- S, Nataliya S. & Kiseleva, Ekaterina. (July 2015). Ban on Hijab at School: Human Rights Against Migration Background. *Medeterian Journal of Social Sciences*, vol 6 No 4 S1, 509-516.
- Trench, Brian. (Summer 2016). Charlie Hebdo Islamophobia and Freedoms of the Press, *Studies: an Irish Quarterly Review*, Vol. 105, No. 418, Freedom of Speech How Far Can You Go, 183-191.
- Zempi, Irene dan Awan, Imran. (2016). *Islamophobia: Lives Experiences of Online and Online Victimisation*. Great Britain: Policy Press.
- Zuhaili, Wahbah. (2009). *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Vol 11 Damaskus: Dar al-Fikr.